

PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

2016

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR 11/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG PENETAPAN PERSONIL PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang menganut azas langsung umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, dibutuhkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang professional serta mempunyai integritas, kapasitas, dan akuntabilitas; bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (BN Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 diatur tentang :

Menetapkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jepara serta Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jepara sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2016.